



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NISA ELSYATI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2020

Nisa Elsyati
NIM J3N117273



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

NISA ELSYATI. Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Collection System of Restaurant Tax at Bogor Regional Income Agency*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Kota Bogor dalam melaksanakan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya yaitu melalui pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak daerah khususnya pajak restoran ini pemungutannya dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan. Adanya pemberlakuan penetapan dan pemungutan pajak daerah, akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada proses pemungutan pajak restoran diperlukan suatu sistem. Sistem merupakan beberapa jaringan prosedur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan ketentuan mengenai pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, menguraikan mengenai sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, menguraikan unsur pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Hasil pembahasan dari tujuan penulisan yaitu sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system*. Setiap bagian yang terkait menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai tanggung jawab. Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terdapat 9 dokumen. Prosedur pemungutan pajak restoran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pajak restoran. Pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir yaitu perhitungan pajak restoran dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan besarnya tarif. Besarnya tarif untuk pajak restoran ini yaitu 10%. Dasar pemungutan ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011. Pemungutan pajak restoran dimulai dari wajib pajak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak restoran. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak selanjutnya adalah masuk ke sistem e-SPTPD untuk melakukan pembayaran. Langkah pertama untuk melakukan pembayaran ialah memasukkan omzet perbulan ke dalam SPTPD kemudian sistem akan otomatis menghitung berapa pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Setelah itu akan muncul nomor bayar dan jumlah tagihan pajak. Wajib pajak bisa membayarkan pajaknya di Bank BJB terdekat.

Kunci: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Sistem Pemungutan Pajak Restoran, Sistem Pajak Daerah.



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

NISA ELSYATI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya
Pada
Program Keahlian Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Penguji pada ujian laporan akhir: Syarief Gerald Prasetya S.E., M.Si., M.M.,
M.Ak.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan Akhir : Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Bogor

Nama : Nisa Elsyati

NIM : J3N117273

Disetujui oleh

Pembimbing

: Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan

: Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP.196106181986091001



Tanggal Ujian: 24 Juni 2020

Tanggal Lulus: 8 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.